

PERATURAN DESA SENDANGDUWUR

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SENDANGDUWUR
TAHUN ANGRAN 2020**



**PEMERINTAH DESA SENDANGDUWUR
KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA SENDANGDUWUR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SENDANGDUWUR
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGDUWUR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
- 10 Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20 - 20
- 11 Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Kewenangan Desa
- 12 Peraturan Desa Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGDUWUR

Dan

KEPALA DESA SENDANGDUWUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SENDANGDUWUR Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.251.976.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.251.976.700,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sendangduwur.

Ditetapkan di : Sendangduwur
Pada tanggal : 31 Desember 2019

KEPALA DESA SENDANGDUWUR,

TTd

BARRUR ROHIM, S.Pd

Diundangkan di : Sendangduwur
Pada tanggal : 31 Desember 2019

SEKETARIS DESA



LABIB MAZIZ ZAFIDA, S.E

LEMBARAN DESA SENDANGDUWUR NOMOR 05 TAHUN 2020

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SENDANGDUWUR
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENDANGDUWUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.251.976.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.251.976.700,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	295.616.700,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	287.651.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.868.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.868.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)	6.000.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	4.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	24.394.800,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	24.394.800,00	
1.1.95		Operasional PKK	2.930.300,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.930.300,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.714.800,00	
1.2.90		Pajak kendaraan bermotor	2.714.800,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.714.800,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	5.250.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	946.360.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	25.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	26.720.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	6.720.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	10.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	759.640.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	50.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	51.500.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	51.500.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	36.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	572.640.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	572.640.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	49.500.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	49.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	135.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	135.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	10.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000,00	
4.7.91		Pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan	10.000.000,00	DDS
4.7.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.251.976.700,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

PACIRAN, 21 Desember 2019





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN
NOMOR : 188/ 011 /413.314.9.1/2019

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA SENDANGDUWUR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA SENDANGDUWUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sendangduwur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Sendangduwur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di desa ;
23. Surat Camat Paciran tanggal 21 November 2019 Nomor : 140/899/413.341/2019 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sendangduwur membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendangduwur
Pada tanggal : 31 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SENDANGDUWUR



H. MISBAHUSSUDUR, S.Pd.I

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA SENDANGDUWUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 027 / 011 / 413.314.09.01/2019

Pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Balai Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, menindak lanjuti usulan Kepala Desa Sendangduwur perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun 2020, Badan Permusyawaratan Desa Sendangduwur Mengadakan Rapat membahas Tentang Perdes Tersebut -----

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menyatakan **Menyepakati Bersama** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun 2020.

Demikian Berita Acara peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun 2020 Desa ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGDUWUR

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MISBAHUSSUDUR, S.Pd.I	KETUA	1 
2.	ABDUL MUJID, S.S	WAKIL KETUA	2 
3.	Hj. ANA FITROTUN NISA'	SEKRETARIS	3 
4.	MOH. WAJIDI	ANGGOTA	4 
5.	JAILANI	ANGGOTA	5 